



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan, maka Pemerintah memberikan Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Madiun;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas serta mengoptimalkan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk pemenuhan standar nasional pendidikan, perlu mengatur kembali pelaksanaan Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Madiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Madiun;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 16A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 16A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun;
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN MADIUN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 sampai 4 tahun, dan dapat melayani anak hingga usia 6 tahun jika di lokasi yang sama belum tersedia layanan TK/RA.
3. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
4. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pendidikan.
6. Perabot adalah sarana pengisi ruang berupa barang perlengkapan sehari-hari dari fungsi ruang dimaksud.
7. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus dan baru dibangun di atas lahan kosong.
8. Ruang praktik siswa adalah ruang kegiatan pembelajaran secara praktik untuk kompetensi keahlian tertentu yang memerlukan peralatan khusus.
9. Ruang kepala sekolah dan/atau ruang guru dan/atau ruang pendidik adalah ruang untuk kepala sekolah dan/atau guru dan/atau pendidik bekerja di luar kelas, beristirahat, menerima tamu, dan fungsi lain yang berkaitan dengan pembelajaran.
10. Ruang penunjang adalah ruangan lainnya yang meliputi ruang pimpinan, ruang guru atau pendidik, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang UKS, ruang serba guna, ruang aula, ruang seni budaya, ruang konseling atau assessment, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain atau berolahraga.
11. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.

13. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
14. Alat Permainan Edukatif selanjutnya disingkat APE adalah seperangkat bahan dan media belajar untuk mendukung kegiatan belajar melalui bermain, sehingga menjadi lebih efektif dalam rangka mengoptimalkan perkembangan anak.
15. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan adalah upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan.
16. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
17. E-tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
18. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem catalog elektronik.
19. Katalog elektronik (e-catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
20. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

21. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
22. Panitia Pelaksana di Sekolah yang selanjutnya disebut P2S adalah pelaksana kegiatan peningkatan prasarana pendidikan di tingkat sekolah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Bantuan peningkatan sarana dan prasarana PAUD Kabupaten Madiun dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi pendidikan yang menjadi urusan wajib daerah dan merupakan prioritas nasional dengan tujuan pemenuhan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan PAUD untuk mencapai standar nasional pendidikan.

#### Pasal 3

Bantuan peningkatan sarana dan prasarana PAUD Kabupaten Madiun bertujuan untuk terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pendidikan PAUD, secara bertahap untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

## BAB III

### TARGET

#### Pasal 4

Target yang akan dicapai dalam bantuan peningkatan sarana dan prasarana PAUD Kabupaten Madiun adalah tersedianya prasarana pendidikan dan/atau sarana pendidikan yang memenuhi standar nasional prasarana dan sarana pendidikan.

BAB IV  
PRINSIP  
Pasal 5

Prinsip dalam pelaksanaan bantuan peningkatan sarana dan prasarana PAUD Kabupaten Madiun meliputi:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan bantuan peningkatan sarana dan prasarana PAUD Kabupaten Madiun;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional;
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

BAB V  
RUANG LINGKUP  
Pasal 6

- (1) Ruang lingkup bantuan peningkatan sarana dan prasarana PAUD Kabupaten Madiun adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi :
  - a. peningkatan prasarana pendidikan terdiri dari :
    1. kegiatan rehabilitasi prasarana belajar PAUD;
    2. kegiatan pembangunan prasarana belajar PAUD;

- b. peningkatan sarana pendidikan yaitu kegiatan pengadaan sarana belajar dan bermain PAUD;
  - c. kegiatan penunjang/pengelolaan.
- (2) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penerima bantuan peningkatan sarana dan prasarana PAUD Kabupaten Madiun akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penjabaran ruang lingkup kegiatan, standart teknis dan alokasi biaya didasarkan pada skala prioritas secara proporsional mengacu pada Petunjuk Operasional bantuan peningkatan sarana dan prasarana PAUD Kabupaten Madiun yang disusun oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran berjalan.

## BAB VI

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana belajar PAUD dilaksanakan oleh P2S yang ditetapkan oleh kepala sekolah penerima dengan mekanisme swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengadaan sarana belajar PAUD dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pemilihan penyedia barang/jasa dengan mekanisme e-purchasing berdasarkan catalog elektronik (e-catalogue) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tidak dapat dilaksanakan mekanisme e-purchasing, maka dapat dilakukan melalui mekanisme e-tendering;

## Pasal 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab program bantuan peningkatan sarana dan prasarana PAUD Kabupaten Madiun dapat membentuk panitia pelaksana dan/atau tim teknis dan/atau tim pengadaan barang/jasa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan peningkatan sarana dan prasarana PAUD.

## BAB VII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

## Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan peningkatan sarana dan prasarana PAUD Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.
- (2) Pengawasan/pemeriksaan fungsional tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan bantuan peningkatan sarana dan prasarana PAUD Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh APIP.

## BAB VIII

### SUMBER DANA

## Pasal 10

Pembiayaan Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD Kabupaten Madiun dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Madiun (non DAK);
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk operasional pelaksanaan bantuan peningkatan sarana dan prasarana PAUD Kabupaten Madiun diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran berjalan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 23 Maret 2021

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 23 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 11

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP. 197805252002121006